



## BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15  
Kav 2-3 Jakarta 10720  
<https://basarnas.go.id>  
E-mail: [basarnas@basarnas.go.id](mailto:basarnas@basarnas.go.id)

Telp : (021) 65701116 / 65867510  
Fax : (021) 65701152  
Emergency : 115 – (021) 65867511  
Emergency Fax : (021) 65867512

SALINAN

Yth. Para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan  
di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SURAT EDARAN  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG  
TINDAK LANJUT HASIL *WORKSHOP* IMPLEMENTASI  
DAN RENCANA AKSI BERSAMA KESELAMATAN PELAYARAN

1. Latar Belakang

Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, otoritas pelayaran, dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Dalam penyelenggaraan keselamatan pelayaran, peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki posisi strategis sebagai instansi yang berwenang dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayaran dan transportasi laut nasional, potensi terjadinya kecelakaan kapal juga mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data aplikasi *Quick Response (QR SAR)* Basarnas, pada tahun 2023 telah terjadi 850 kejadian, pada tahun 2024 sebanyak 869 kejadian dan sampai dengan semester satu tahun 2025 sebanyak 450 kejadian kecelakaan kapal. Kejadian tersebut mencakup insiden kapal tenggelam, terbakar, tubrukan, kandas, terbalik, hilang kontak, kerusakan mesin yang menyebabkan mati mesin, patah kemudi, kerusakan alat komunikasi dan Navigasi, dimana sebagian besar disebabkan oleh faktor teknis (56%), faktor manusia (40%), dan faktor cuaca (4%).

Selain itu, hasil pemantauan *Local User Terminal (LUT)* Satelit Cospas-Sarsat Basarnas menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Juni 2025 terdapat 267 sinyal marabahaya yang diterima, dengan rincian 0,37% merupakan *real distress*, 95,14% merupakan *false alert*

atau sekitar 254 sinyal, dan 4,49% merupakan sinyal yang belum dapat dipastikan karena tidak ada informasi secara detail (*undetermined*) atau sekitar 12 sinyal. Tingginya tingkat *false alert* menunjukkan masih perlunya penguatan sistem, edukasi, dan pengawasan terhadap perangkat dan prosedur keselamatan kapal.

Dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran, Negara harus hadir melalui kementerian atau lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang maritim. Berdasarkan hasil audit *IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)* yang diselenggarakan oleh *International Maritime Organization (IMO)*, dinyatakan bahwa sampai dengan tahun 2024 masih ditemukan pemenuhan standar pelayanan SAR yang belum maksimal. Oleh karena itu perlu ditingkatkan dalam pemenuhan standar pelayanan SAR terutama aspek kerja sama dan koordinasi antara otoritas SAR dengan kapal penumpang, hal ini sebagaimana tertuang dalam regulasi *SOLAS V/7.3*, terdapat dokumen *IMO MSC.1/Circ.1079/Rev.1*, tentang pedoman penyusunan rencana kerja sama antara kapal penumpang dan layanan pencarian dan pertolongan.

Berdasarkan kondisi tersebut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengupayakan membangun kesepahaman dan menyusun langkah konkret berupa rencana aksi bersama dalam memperkuat sistem keselamatan dan kesiapsiagaan SAR di bidang pelayaran dengan harapan terwujud sinergi antara pemerintah, otoritas pelayaran, dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut dalam mewujudkan keselamatan pelayaran di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai pedoman dalam menindaklanjuti rencana aksi penguatan keselamatan dan kesiapsiagaan SAR di bidang pelayaran bagi seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam merencanakan kegiatan peningkatan sistem keselamatan di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengimplementasikan rencana aksi bersama, meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, otoritas pelayaran, dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut guna memperkuat sinergi pelaksanaan kesiapsiagaan dan operasi SAR di bidang pelayaran.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi kegiatan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sistem keselamatan pelayaran yang melibatkan unsur Kantor Pencarian dan Pertolongan, pemerintah, otoritas pelayaran, dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5600);
- c. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1570);
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa dan Laut Beserta Amandemennya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 346);
- e. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kerja Sama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 85);

- f. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara;

5. Isi Edaran

Dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi penguatan keselamatan dan kesiapsiagaan SAR di bidang pelayaran serta memastikan adanya keseragaman langkah di seluruh jajaran Kantor Pencarian dan Pertolongan, Surat Edaran ini disampaikan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai upaya strategis yang perlu dilakukan. Melalui surat edaran ini, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk melakukan:

- a. penguatan sistem kesiapsiagaan SAR di bidang pelayaran;
- b. pelaksanaan latihan bersama;
- c. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pelayaran dengan mendorong pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas SDM Awak Kapal dan Operator Pelayaran Kapal Penumpang, serta pelaku usaha di bidang pelayaran agar mampu menangani kedaruratan secara profesional.
- d. menyusun mekanisme komunikasi dan pertukaran data keselamatan pelayaran;
- e. sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan pelayaran kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut mencakup pertukaran data dan informasi, dan pengembangan sistem penanganan kedaruratan;
- f. mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan pemerintah, otoritas pelayaran, dan masyarakat pengguna jasa transportasi laut dalam menindaklanjuti implementasi rencana aksi bersama guna menekan angka kecelakaan pelayaran di wilayah perairan Indonesia;
- g. melakukan identifikasi, pemetaan, dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap kapal dan prasarana yang memiliki potensi risiko tinggi, serta memastikan adanya mekanisme koordinasi dan kesiapsiagaan SAR.

h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan sebagai bahan evaluasi nasional.

## 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman bagi seluruh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan pelayaran dan memperkuat kesiapsiagaan SAR di wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan yang konsisten, terkoordinasi, dan berkesinambungan diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem keselamatan pelayaran yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara dalam mengimplementasikan ketentuan ini, disampaikan terima kasih. Semoga upaya bersama ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kecelakaan pelayaran dan melindungi keselamatan jiwa di seluruh wilayah perairan Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2025

DEPUTI BIDANG OPERASI  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,  
DAN KESIAPSIAGAAN,

ttd.

EDY PRAKOSO

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM  
DAN KERJA SAMA,  
DIDI HAMZAR

